



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pemerintah nagari, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman penyusunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatanra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatanra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Standar Biaya Pemerintah Nagari adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum

maupun yang bersifat khusus.

10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan asuransi keselamatan kerja dan purna bhakti Wali Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB II

STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintah Nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021.
- (2) Standar Biaya Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk

menggunakan standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
NOMOR...47.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

I. BELANJA.

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari.

II. JENIS BELANJA .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 belanja terdiri atas :

1. BELANJA PEGAWAI.

- a. Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari. Belanja ini dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan dibayarkan setiap bulannya. Ketentuan besaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
- b. Belanja pembayaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Nagari adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	volume	Satuan	Standar (Rp)	Ket
	Tunjangan Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan :				
	1. Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :				
	a. Iuran ditanggung oleh peserta (wali nagari) 1% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000,- per bulan, dipotong melalui	12	ob	30.000	

	Penghasilan Tetap. b. Iuran ditanggung oleh pemberi kerja yaitu Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten 4% X Rp. 3.000.000,- = 120.000,- per bulan.	12	ob	120.000	
	2. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti Wali Nagari 6,24% x Rp.3.000.000,- = 187.200 per bulan di anggarkan dalam APB Nagari, sumber dana ADD, dengan rincian sbb : Iuran bpjs ketenagakerjaan = Rp. 16.200,- Iuran Purna Bakti/JHT = Rp.171.000,-	12	ob	187.200	
	3. Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari (Sekretaris, Kasi, Kaur dan Kepala Kampung) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Iuran ditanggung oleh masing-masing peserta (Perangkat Nagari) 1% X Rp. 2.485.000,- = Rp. 24.850,- per bulan dipotong melalui Penghasilan Tetap. b. Iuran ditanggung oleh pemberi kerja 4% X Rp. Rp. 2.485.000,- = Rp. 99.400,- per bulan yaitu Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten.	12	ob	24.850	
	4. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti Perangkat Nagari : - Iuran bpjs Ketenagakerjaan, 0,54 % x Rp. 2.485.000,- dianggarkan dalam APB Nagari sumber dana ADD. - Iuran Purna Bhakti, 5,70% x Rp. 2.485.000,- dapat di anggarkan dalam APB Nagari apabila ADD masih tersedia.	12	ob	13.419	
		12	ob	141.645	

- a. Belanja honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah nagari adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	volume	satuan	Standar (Rp)	Ket
	a. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari)	12	ob	480.000	
	b. Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari)	12	ob	430.000	
	c. Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur)	12	ob	380.000	
	a. Honorarium Pelaksana fungsi perbendaharaan (Kaur Keuangan).	12	ob	380.000	

Keterangan :

- Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari), Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur) dan Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan), dianggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari), Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur) dapat dianggarkan dan ditempatkan pada salah satu kegiatan.
- Honorarium pada huruf a s/d c diatas dapat dibayarkan jika dokumen SPJ kegiatan tahun berjalan (sesuai ketentuan yang berlaku) telah diserahkan kepada Wali Nagari.

II. BELANJA BARANG DAN JASA.

Belanja barang dan jasa nagari digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 ayat (1) belanja barang dan jasa digunakan untuk :

- Operasional pemerintah Desa
- Pemeliharaan sarana prasarana Desa
- Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Pemberian barang pada Masyarakat/kelompok Masyarakat.

A. Operasional Pemerintah Nagari.

a. Alat Tulis Kantor (ATK).

Alat tulis kantor mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Alat tulis untuk kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Alat Tulis Peserta (Seminar Kit)	org	25.000
2.	Dokumentasi/Kegiatan	kegiatan	150.000,-
3.	Spanduk	meter	40,000,-

b. Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk kendaraan dinas roda dua di nagari dengan standar harga SPBU sebagai berikut :

1. BBM Premium = Rp. 6.450,- (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter
2. BBM Pertalite = Rp. 7.850,- (Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter
3. Solar Non Subsidi =Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)perliter.
4. Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.
5. Untuk nagari yang jarak lokasinya lebih dari 5 kilo meter dari SPBU dapat belanja di kios dengan harga sebagai berikut :
 - BBM Premium = Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) perliter
 - Pertalite = Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliter
 - Solar Non Subsidi = Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupaiah) perliter
6. Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda 2 dalam nagari dan kecamatan sesuai kebutuhan.
7. Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda empat (rental) dari Kecamatan ke Kabupaten (pulang pergi) mengacu kepada standar biaya kabupaten.

c. Belanja Jasa Kantor.

- 1) Biaya Rekening Listrik : disesuaikan dengan Rekening.
- 2) Biaya Rekening Telepon : disesuaikan dengan Rekening.
- 3) Biaya Rekening Air : disesuaikan dengan Rekening
- 4) Biaya langganan Surat Kabar per Tahun maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta lima rupiah), berlangganan surat kabar maksimal 2 (dua) surat kabar.

5) Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, ditetapkan sebagai berikut :

- Panggung 4 x 6 m : Rp. 750.000,-
- Tenda 4 x 6 m : Rp. 500.000,-
- Marawa besar/pasang : Rp. 17.500,-
- Marawa kecil/pasang : Rp. 9.500,-
- Sarung Kursi/helai : Rp. 7.500,-
- Karpet/meter : Rp. 15.000,-
- Sewa Tenda Kerucut : Rp. 500.000,- per buah

6). Belanja Publikasi maksimal Rp. 10.000.000,-

7). Belanja Pariwisata :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Harian Lokal :		
	½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	1.750.000
2.	Harian Nasional :		
	½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	7.500.000

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Roda 2 (dua) :

- 1). Servis kendaraan roda 2 (dua).
= maksimal 6 kali x Rp. 100.000,- = Rp. 600.000,- /unit
- 2). Ban Kendaraan roda 2 (dua)/unit,
= 2 buah/tahun x Rp. 175.000,- = Rp. 350.000,-/unit.

Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Biaya cuci Mobil Ambulance Rp. 50.000/unit. Perawatan kendaraan roda empat bagi kendaraan ambulance nagari yang plat merah maksimal sebesar Rp. 800.000,- (1 tahun 4 kali).

Catatan : untuk perbaikan kendaraan diluar prediksi (sesuai ketentuan di atas), agar dikonsultasikan secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Belanja Cetak dan Penggandaan.

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

- a. Hard Cover (cetak kulit dan jilid) : Rp. 25.000,- /eksemplar
- b. Soft Cover
 1. Cetak Kulit : Rp. 10.000,-/eksemplar
 2. Jilid : Rp. 8.700,-/eksemplar
- c. Jilid Spiral (cetak kulit dan jilid) : Rp. 15.000,-/eksemplar
- d. Pembuatan Spanduk/Baliho : Rp. 40.000/m²
- e. Photocopy : Rp. 250,-/lembar

f. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah.

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

a). Biaya Sewa Gedung :

Milik Swasta (disesuaikan dengan tarif pemilik tempat)

b). Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah

- Persiapan gedung/dekorasi (jika diperlukan) : Rp. 250.000,-
- Sound system : Rp. 250.000,-
- Kursi : Rp. 3.000,-/buah-
- Kebersihan : Rp. 250.000,-

c). Untuk sewa Rumah Isolasi Nagari (RINA) maksimal Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)/tahun.

g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas.

- Sewa Kendaraan roda 4 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak.
- Sewa sarana mobilitas air (boat) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu - rupiah)/hari sudah termasuk pajak.

h. Belanja Makan Minum.

Standar biaya makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu (sudah termasuk pajak)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Snack (kue-kue dan air minum)	Porsi/org	7.500	Acara pertemuan rapat dll
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	20.000	Acara pertemuan rapat, peserta pelatihan/sosialisasi dll
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	27.500,-	Narasumber pelatihan/sosialisasi, rapat koordinasi, makan minum dengan tokoh masyarakat
4.	Porsi VVIP (Makan Prasmanan)	Porsi/org	45.000,-	Tamu dari pusat, provinsi/daerah lain dan dalam kabupaten

5.	Porsi Makan dan Minum (prasmanan).	Porsi/org /hari	82.500,-	Panitia dan Peserta Pelatihan/ bimtek
Belanja makan dan minum untuk rapat, tamu dan kegiatan dapat dianggarkan sesuai kebutuhan.				

i. Belanja Perjalanan Dinas.

1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari dapat melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dan kecamatan tetangga dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat ≥ dari 6 km :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Wali Nagari dan Bamus serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari	OH	60.000	
2.	Perangkat Nagari	OH	50.000	

- b. Perjalanan dari Nagari ke Ibu kota Kabupaten dapat dibayarkan :

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Silaut s/d BAB Tapan	185.000	150.000	
	Kecamatan Silaut s/d BAB Tapan ditambah Biaya Tiket (PP) Real Cost			
2.	Pancung Soal s/d Ranah Pesisir.	150.000	120.000	
3.	Koto XI Tarusan s/d Lengayang	110.000	100.000	

2). Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Kecamatan Lengayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh,	225.000	200.000	
2.	Mentawai	275.000	250.000	
3.	Rata-rata (Non Nomor 1 dan 2)	200.000	175.000	

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura, Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	260.000	225.000	
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	225.000	190.000	

- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Kecamatan Silaut/Lunang/Basa Ampek Balai/Ranah Ampek Hulu Tapan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	300.000	260.000	
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	260.000	225.000	

- d. Penginapan pada Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi :

- a) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- b) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- c) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- d) Besar biaya penginapan, diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Wali Nagari, Bamus Nagari dan Ketua LKD	OH	500.000,-
2.	Perangkat Nagari (Seknag, Kasi dan Kaur)	OH	400.000,-
3.	Perangkat Nagari (Kepala Kampung dan Staf)	OH	300.000,-

- 4). Transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang menggunakan angkutan laut besaran transport dibayarkan secara at cost, standar biaya penganggaran sebagai berikut :

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

- 5). Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

Kepada Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan LKD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus didasari oleh Surat Perintah Tugas. Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas (sesuai SPT), Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi.

Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka study banding/study tiru dapat dilakukan apabila telah melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis dan daerah tujuan berstatus zona hijau dari Covid-19. Waktu pelaksanaan study banding/study tiru paling lama 4 (empat) hari. Agar pelaksanaan study banding/study tiru tepat sasaran, efektif dan efisien dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Paket perjalanan dinas luar daerah luar provinsi antara lain :

a) Uang Harian Perjalanan Dinas.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Wali Nagari, Bamus Nagari dan Ketua LKD	OH	530.000
2.	Perangkat Nagari dan lainnya.	OH	500.000

b). Biaya Penginapan.

- 1) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- 4) Besar biaya penginapan, diatur sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tarif Hotel		
		Satuan	Wali Nagari/ Bamus Nagari/ Ketua LKD	Perangkat Nagari dan lainnya
1.	Banda Aceh	OH	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	OH	500.000	310.000
3.	Riau	OH	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	502.000	280.000
5.	Jambi	OH	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	OH	514.000	310.000
7.	Lampung	OH	374.000	356.000
8.	Bengkulu	OH	450.000	350.000
9.	Bangka Belitung	OH	533.000	304.000
10.	Banten	OH	550.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	600.000	500.000

12.	DKI Jakarta	OH	600.000	500.000
13.	Jawa Tengah	OH	497.000	350.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	550.000	400.000
15.	Jawa Timur	OH	499.000	329.000
16.	Bali	OH	550.000	400.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	500.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	500.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	550.000	400.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	OH	550.000	400.000
23.	Kalimantan Utara	OH	550.000	400.000
24.	Sulawesi Utara	OH	549.000	342.000
25.	Gorontalo	OH	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	OH	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	488.000	400.000
30.	Maluku	OH	545.000	400.000
31.	Maluku Utara	OH	478.000	380.000
32.	Papua	OH	460.000	400.000
33.	Papua Barat	OH	550.000	370.000

c). Biaya Transportasi.

- 1). Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat (PP).
- 2). Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000

5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000
8.	Padang-Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000
9.	Padang-Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

d). Sewa Kendaraan atau Biaya transport.

Sewa kendaraan atau biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

e). Penggantian Tiket bus dan kapal diberikan dalam bentuk at cost (sesuai bukti pengeluaran).

f). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan darat jika menggunakan kendaraan rental maka 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.

j. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut.

- Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 stel maksimal Rp. 450.000,- termasuk upah (dapat dianggarkan minimal 1 kali dalam dua tahun).
- Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 stel maksimal Rp. 1.500.000,- (dapat dianggarkan 1 kali dalam masa jabatan),
- Pakaian harian batik ciri khas daerah maksimal Rp. 300.000,- termasuk upah.

k. Belanja Pemeliharaan.

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan	Haraga (Rp)	Ket
1.	Gedung Kantor	M2	55.000	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	M2	8.000	Pertahun
3.	Komputer/Laptop :			
	a. Rusak ringan	unit	200.000	Pertahun
	b. Rusak sedang	unit	350.000	Pertahun
4.	Printer :			
	a. Rusak ringan	unit	200.000	Pertahun
	b. Rusak sedang	unit	350.000	Pertahun
5.	AC Spilit	unit	450.000	Pertahun
6.	Genset maksimal 10.000 kva	unit	5.000.000	Pertahun
7.	Speed boat	unit	6.000.000	Pertahun

Catatan : Kecuali keadaan Force majeure

l. Belanja Jasa Konsultansi.

Biaya jasa konsultasi Tenaga Ahli/Pihak Ketiga untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultasi, dapat dianggarkan maksimal Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

m. Belanja Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis.

- 1) Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dilakukan untuk aparat pemerintahan nagari dan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.
- 2) Pelaksanaan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Nagari dan atau Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN).
- 3) Tempat pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis harus dalam Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah nagari atau gabungan beberapa pemerintah nagari.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dengan peserta gabungan beberapa pemerintah nagari dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) bukan oleh pihak ketiga.
- 6) Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis paling sedikit 2 (dua) hari dan paling lama 6 (enam) hari.
- 7) Penyusunan anggaran biaya pelatihan/bimbingan teknis harus efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan nagari, sumber dana DD dan ADD.
- 8) Ketentuan anggaran biaya pelatihan/bimbingan teknis dalam bentuk setoran/kontribusi dengan peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya setoran/kontribusi selama 2 (dua) hari.	OP	900.000,-
2.	Biaya setoran/kontribusi selama 3 (tiga) hari maksimal.	OP	1.500.000,-
3.	Biaya setoran/kontribusi selama 4 (empat) hari.	OP	2.000.000,-
4.	Biaya setoran/kontribusi selama 5 (lima) hari.	OP	2.500.000,-
5.	Biaya setoran/kontribusi selama 6 (enam) hari.	OP	3.500.000,-
6.	Honor Kepanitiaan Bersama/BKAN :		
	a. Ketua	OP	1.300.000-
	b. Wakil Ketua	OP	1.200.000,-
	c. Sekretaris	OP	1.000.000,-
	d. Anggota (maksimal 2 orang)	OP	900.000,-

	Catatan : Biaya setoran/kontribusi pada angka 1 s/d 5 belum termasuk belanja perjalanan dinas.		
--	---	--	--

Dalam kegiatan tersebut diatas dapat diberikan honor kepada Narasumber, Moderator, Notulen, MC, Rohaniwan, Pembaca Ayat Suci Al – Qur'an, Pembaca Saritilawah dan Pembaca Do'a yang diatur sebagai berikut:

a. Honor Narasumber dapat diberikan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
a.	Pegawai Negeri Sipil dari dalam Kabupaten		
	1. Eselon II	OJ	300.000
	2. Eselon III Kebawah	OJ	250.000
	3. Pejabat Fungsional	OJ	200.000
b.	Untuk Narasumber yang berasal dari Provinsi		
	1. Eselon I	OJ	600.000
	2. Eselon II	OJ	500.000
	3. Eselon III Ke bawah	OJ	350.000
c.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat		
	1. Eselon I	OJ	1.000.000
	2. Eselon II	OJ	750.000
	3. Eselon III Ke bawah	OJ	600.000
d.	Non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Profesional dalam kabupaten	OJ	Disetarakan dengan eselon III kabupaten
e	Narasumber Dari Perguruan Tinggi /Widyaswara.	OJ	Disetarakan dengan eselon III provinsi.

b. Selain itu dapat juga diberikan honor terhadap pembuat makalah dan pelaksana kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut :

No	Uraian	Standar (Rp)
1.	Pembuat Makalah dari Pusat	350.000
2.	Pembuat Makalah dari Provinsi	300.000

3.	Pembuat Makalah dari Kabupaten	250.000
4.	Moderator hari/sesi	150.000
5.	Notulen/Kegiatan	150.000
6.	MC/Kegiatan	150.000
7.	Rohaniwan	150.000
8.	Pembaca Ayat Suci Al- Qur'an	150.000
9.	Pembaca Saritilawah	150.000
10.	Pembaca Do'a	150.000

c) Selain honor sebagai penyaji materi dan pembuat makalah, dapat diberikan penggantian transportasi :

No	Uraian	Standar (Rp)
1.	Narasumber dari Pusat	Sesuai dengan harga tiket yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
2.	Narasumber dari Provinsi	350.000
3.	Narasumber dari Kabupaten	250.000

d). Honor pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat), dapat diberikan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Keynote Speaker dan Membuka Acara (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah)	Org	1.500.000
2.	Jam pimpinan	OJ	400.000
3.	Praktisi/Narasumber	Paket	750.000
4.	Direktur Pelatihan	Paket	750.000
5.	Pengamat Kelas	Org	200.000
6.	Mentor	OJ	150.000
7.	Instruktur Senam	OJ	200.000,-

e). Biaya Akomodasi dan Penginapan:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan Konsumsi peserta di Hotel (fullboard) dan untuk 1 kamar hotel diisi 2 orang peserta.	Oh	Maksimal 500.000

f). Belanja Transportasi.

1. Biaya transportasi untuk peserta Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bintek dan Perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kabupaten:
 - Dari Lunang dan Silaut : Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah,-)
 - Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah,-)
 - Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah,-)
 - Lengayang, Sutera, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah,-)
 - Batang Kapas, Koto XI Tarusan dan Bayang : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah,-)
 - IV Jurai : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah,-)
2. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah,-)
3. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kecamatan dan diikuti oleh kecamatan terdekat dibayarkan sebesar Rp.50.000,- untuk peserta dari kecamatan bersangkutan dan Rp. 75.000,- untuk kecamatan yang lain.

(Point 1-3 berlaku untuk peserta non perangkat nagari).

- g). Penggantian uang saku pelatihan dan bimbingan teknis.

Uang saku peserta pelatihan dibayarkan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari.

D. Biaya Operasional Lembaga Nagari.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Koto XI Tarusan s/d Kecamatan Linggo Sari Baganti (maksimal).	1 Tahun	40.000.000
2.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Airpura s/d Kecamatan Silaut (maksimal).	1 Tahun	47.000.000,
3.	Biaya Operasional Bamus Nagari (maksimal)	1 Tahun	17.500.000,-
	Dapat di anggarkan belanja uang sidang sesuai dengan tupoksi BAMUS :		
	a. Ketua	OK	150.000
	b. Wakil Ketua/Sekretaris	OK	125.000

	c. Anggota	OK	100.000
4.	Belanja Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN)		
	- 1 KAN 1 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	5.000.000
	- 2 KAN 1 Pemerintahan Nagari (masing-masing KAN menerima Rp. 2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000
	- 1 KAN 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	3.500.000
	- 1 KAN lebih dari 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	2.500.000
	Dalam pemberian bantuan kepada KAN, agar KAN melampirkan dengan Rencana Penggunaan Dana dan Reaslisasi Penggunaan Dana sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.		
5.	Belanja Operasional LPMN (maksimal)	1 Tahun	10.000.000,
6.	Belanja operasional TP-PKK Nagari (maksimal)	1 Tahun	10.000.000,-
7	Belanja Satlinmas Nagari, rincian belanja di rinci dalam RKA, sumber dana DD dan ADD.	1 Tahun	8.000.000,-
8.	Biaya belanja pemilihan Wali Nagari dan pelantikan		
	a. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari		
	- Ketua	OB	500.000
	- Sekretaris	OB	450.000
	- Bendahara	OB	400.000
	- Anggota , maksimal 4 orang	OB	350.000
	Dapat dianggarkan maksimal 3 bulan		
	b. Honor Panitia Pengawas		
	- Ketua	OB	350.000
	- Sekretaris	OB	300.000
	- Anggota 3 orang Dapat dianggarkan maksimal 3 bulan	OB	250.000
	c. Honor KPPS		
	- Ketua	OP	350.000
	-Anggota 4 (empat) orang	OP	300.000

	d. Honor Pemuktahiran data DP4 1 Kampung	OP	300.000
	e. Honor Petugas Keamanan 3 Org Per Nagari yang terdiri dari TNI, Polri dan Aparat Kecamatan pada hari pemilihan.	OH	200.000
	f. Biaya kebersihan Per TPS 1	1 TPS	150.000
9.	Biaya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan Pelantikan.		
	Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari		
	- Ketua	OB	350.000
	- Sekretaris	OB	300.000
	- Anggota 3 (tiga) orang Dapat diberikan honor maksimal 2 bulan.	OB	250.000
10.	Biaya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari (melekat pada kegiatan)		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	250.000
	- Anggota (5 Orang)	OP	200.000
11.	Biaya Tim Verifikasi Usulan/kegiatan		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota (3 Orang)	OP	150.000
12.	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari :		
	- Ketua	OP	1.100.000
	- Sekretaris	OP	1.000.000
	- Anggota (maksimal 3 orang)	OP	900.000
13.	Honor Panitia Liga Desa Tingkat Kecamatan		
	- Ketua	OP	800.000

	- Wakil Ketua	OP	700.000
	- Anggota (maksimal 5 orang)	OP	600.000
	- Wasit Tengah	OH	200.000
	- Wasit Garis	OH	150.000
14.	Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa * 50 Juta s.d 100 Juta		
	- Ketua	OP	400.000
	- Sekretaris	OP	350.000
	- Anggota	OP	300.000
	* 100 Juta ke atas		
	- Ketua	OP	500.000
	- Sekretaris	OP	450.000
	- Anggota	OP	400.000
15.	Biaya Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	150.000
16.	Biaya Pembuatan DED & RAB		
	- 0 s.d 50 Juta	OP	600.000
	- 50 juta s.d 100 juta	OP	1.000.000
	- 100 Juta s.d 300 Juta	OP	1.500.000
	- > 300 Juta		2.000.000
	Pembuatan DED dan RAB dapat dibuat oleh LPMN, Tukang Nagari dan Kader Nagari dan wajib diverifikasi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).		
17.	Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang bersumber dari dana desa : - Dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa - Swakelola sebagaimana dimaksud diatas, diutamakan menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa.		

	- Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud diatas, dialokasikan untuk Upah Pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
--	---

E. Belanja Guru PAUD/TPQ/TPSQ dan Kader.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	1).Tenaga Pendidik/Guru TPQ-TPSQ-MDA-Tahfidz Al-qur'an dapat diberikan penggantian transportasi sebanyak 20 (dua puluh) hari pertemuan proses belajar mengajar.	OH	30.000,-
	2).Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan Pendidikan Baca Al-qur'an bagi Anak Nagari.		
	3).Ketentuan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/instruktur .	OP	400.000,-
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000,-
	c.Biaya adm penunjang kegiatan:		
	-Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Airpuras/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	d.Tempat pelaksanaan pembelajaran di Masjid, Surau dan gedung TPA/MDA.		
	e.Untuk 1 orang tenaga pendidik/guru TPA/TPSA minimal 15 orang murid.		
	f.Sumber dana DD/ADD.		

2.	Insentif Guru PAUD/TK : a. Untuk Rombongan Belajar (1 kelas) 1 Orang guru Minimal 15 orang murid. b. Untuk 2 Orang guru minimal 25 Orang murid dan seterusnya. c. Bagi guru PNS, dan Honorer yang sudah menerima sertifikasi tidak bolehkan menerima insentif dari Dana Desa. d. Insentif guru PAUD/TK bukan Milik Nagari dapat dibayarkan sesuai standar biaya ini dan kemampuan keuangan nagari.	Orang/Bln	650.000,-
3.	Insentif Kader Posyandu.	OB	100.000,-
4.	Insentif Kader Pembangunan Manusia di Nagari, 1 (satu) orang per nagari.	OB	200.000,-
5.	Belanja untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKS dan Kader Dasawisma, dapat diberikan penggantian transportasi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 bulan.	OH	35.000,-
	Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Keluarga Berencana.		
	Ketentuan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/ instruktur .	OP	400.000
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000
	c.Biaya adm penunjang kegiatan:		

	- Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	d.Sumber dana DD.		
6.	Belanja jasa medis Bidan Desa. Bagi nagari yang belum mempunyai Bidan Desa dapat menganggarkan jasa medis dan ditetapkan dengan SK Wali Nagari setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	OB	1.000.000,-
7.	Pengelola Pustaka Nagari. Dapat diberikan penggantian transportasi selama hari kerja untuk 1 (satu) orang per nagari, dalam bentuk kegiatan, sumber dana DD.	OH	25.000
8.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain.	Anak/Bln	5.000
9.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita.	Kegiatan /Bln	200.000
10.	Honor Operator Siskeudes.	Paket/Tahun	1.500.000
11.	Honor pelatih/instruktur kegiatan di nagari.	OB	400.000
12.	Honor juri/tim penilai/wasit pada kegiatan di nagari.	OH	150.000
13.	Belanja biaya uang kejadian bagi anggota Kelompok Siaga Bencana untuk penanggulangan dan	OH	100.000

	darurat bencana, dapat dibayarkan maksimal 6 (enam) orang per hari selama 7 (hari) melekat pada kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat.		
Setiap Guru/Kader tidak dibenarkan menerima honor ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana Desa, masing-masing Guru/Kader wajib membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari setiap bulannya.			

III. BELANJA MODAL.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset

Biaya penunjang kegiatan fisik adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Besaran biaya penunjang diluar biaya DED, RAB dan Pengawasan sebagai berikut :

No	Pagu Dana	Besaran biaya penunjang	Ket
1.	15 Juta s.d 50 Juta	2.000.000	
	50 Juta s.d 100 Juta	2.500.000	
	100 Juta ke atas	3.000.000	

Harga satuan Belanja Modal mengacu kepada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2021.

A. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Nagari.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat/tidak layak huni (untuk Keluarga Miskin) paling sedikit 2 unit per nagari, dengan ketentuan :		
	a. Bangun baru/Rehab berat	Per Unit	30.000.000
	b. Rehab sedang	Per Unit	20.000.000

	c. Rehab ringan	Per Unit	15.000.000
2.	Belanja pemasangan instalasi listrik baru untuk rumah tangga miskin (maksimal 5 (lima) rumah tangga miskin) sesuai ketentuan harga PLN	Per Unit	Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
3.	Belanja pembangunan Jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin, paling sedikit 5 unit per nagari, maksimal.	Per Unit	4.500.000
4.	Belanja bantuan sarana prasaran produksi, perdagangan dan pemasaran bagi pelaku usaha kecil di nagari, maksimal.	Sesuai kebutuhan	3.000.000
5.	Belanja kegiatan PAMSIMAS di Nagari, bagi nagari lokasi PAMSIMAS dapat menganggarkan dana pendamping program sesuai ketentuan.	Per Tahun	Sesuai Juknis
6.	Belanja kegiatan Seni, Budaya, Adat dan Agama ditingkat Nagari, maksimal.	Per Tahun	70.000.000
7.	Belanja Hadiah/Penghargaan/Reward di nagari : - Perorangan, paling banyak. - Tim, paling banyak.	Paket	1.500.000,- 3.000.000,-
8.	Belanja Bea Siswa bagi Anak Nagari yang tidak mampu dan berprestasi. Diberikan untuk 1 (satu) orang anak nagari per tahun yang telah menduduki jenjang pendidikan tinggi.	Per Tahun	10.000.000,-

B. Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dengan Pemerintah Nagari serta Belanja Kegiatan lainnya.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Belanja kegiatan BGRM Nagari, maksimal.	Pertahun	15.000.000

2.	Belanja kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Nagari Pilot Project), maksimal.	Pertahun	15.000.000
3.	Belanja kegiatan Nagari Layak Anak (Nagari Pilot Project), maksimal.	Pertahun	10.000.000
4.	Belanja penanganan tunting antara lain : Pembentukan Pos Gizi, PMT, Penyuluhan Gizi Keluarga, Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan dan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS, diprioritas untuk masyarakat miskin, maksimal.	Pertahun	100.000.000
6.	Belanja kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil (diprioritaskan untuk keluarga miskin), maksimal.	Pertahun	10.000.000
7.	Belanja kegiatan-kegiatan Usaha Ekonomi Produktif untuk masyarakat Nagari, maksimal.	Pertahun	100.000.000
8.	Belanja kegiatan-kegiatan pengembangan Produk Unggulan Nagari/Kawasan, maksimal.	Pertahun	25.000.000
9.	Belanja kegiatan pengembangan dan pengelolaan Pasar Nagari, maksimal.	Pertahun	20.000.000
10.	Belanja kegiatan pengembangan atau pemeliharaan Embung Nagari, maksimal.	Pertahun	20.000.000
11.	Belanja kegiatan pengembangan Desa/Nagari Wisata, maksimal	Pertahun	100.000.000
12.	Belanja kegiatan pendayagunaan SDA dan TTG, maksimal.	Pertahun	50.000.000
13.	Belanja kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari, sumber dana DD, maksimal.	Pertahun	60.000.000
14.	Belanja kegiatan Validasi Data Kemiskinan, maksimal.	Pertahun	15.000.000
15.	Belanja kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, maksimal	Pertahun	20.000.000
16.	Belanja kegiatan-kegiatan dan pelatihan kerja bagi pengangguran, maksimal.	Pertahun	80.000.000

17.	Belanja kegiatan-kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maksimal.	Pertahun	80.000.000
18.	Belanja kegiatan Pangan Aman/ Ketahanan Pangan, maksimal.	Pertahun	25.000.000
19.	Belanja kegiatan Community Center (pusat pembelajaran), maksimal	Pertahun	15.000.000
20.	Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Publikasi, Informasi dan Komonikasi, maksimal.	Pertahun	35.000.000
21.	Belanja kegiatan Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa, maksimal.	Pertahun	30.000.000
22.	Belanja kegiatan replika inovasi Nagari (maksimal).	Pertahun	20.000.000
24.	Belanja pengadaan buku pustaka Nagari (maksimal).	Pertahun	20.000.000
25.	Belanja kegiatan lomba Nagari berprestasi bagi Nagari yang mewakili kecamatan (maksimal).	Pertahun	50.000.000
26.	Belanja penyertaan modal kepada BUMNagari dan bagi BUM Nagari yang telah terbentuk (maksimal).	Pertahun	300.000.000
27.	Belanja penyertaan modal kepada BUM Nagari Bersama yang telah terbentuk (maksimal).	Pertahun	50.000.000
28.	Belanja kegiatan tak terduga penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa serta penanganan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid 19, (maksimal)	Pertahun	75.000.000
29.	Belanja kegiatan Sistim Informasi Desa/Nagari (maksimal).	Pertahun	10.000.000
30.	Belanja kegiatan Pembuatan Pemetaan Peta Desa dan Sumber Daya Alam : - Belanja opersional Rp. 20.000.000. - Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp. 45.000.000,-	Paket	65.000.000
31.	Belanja kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari (maksimal)	Pertahun	20.000.000
32.	Belanja kegiatan Pemberdayaan hukum di Nagari (maksimal)	Pertahun	10.000.000

33.	Belanja kegiatan pengelolaan hutan nagari, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan perlindungan masyarakat adat (maksimal).	Pertahun	10.000.000
34.	Belanja kegiatan Pemutakhiran data Profil Nagari (sumber Dana DD) :		
	- Biaya Pendataan data dasar keluarga	Per KK	7.500
	- Biaya foto copy instrumen pendataan	Lembar	250
	- Biaya entri data	Per KK	5.000
35.	Belanja pengolahan Data IDM (Update):		
	- Biaya Pendataan IDM Nagari	Paket	300.000
	- Biaya entri form ke Aplikasi IDM	Paket	200.000
36	Belanja Pengolahan SIPBM, ATS, ABPS :		
	- Biaya Pendataan SIPBM, ATS, ABPS Nagari	Paket	300.000
	- Biaya entri form ke Aplikasi SIPBM, ATS, ABPS	Paket	200.000
37	Belanja Pengolahan EHDW Stunting :		
	- Biaya Pendataan eHDW Stunting	OB	150.000
	- Biaya entri form ke Aplikasi eHDW Stunting	OB	100.000
38.	Belanja pembuatan dokumen lingkungan (SPPL) 1 (satu) kegiatan pembuatan embung tinggi < 6 meter, pembukaan jalan baru < 3 Km, pembagunan Poskesri dan jembatan panjang < 60 meter (maksimal).	Paket	15.000.000
39.	Belanja Kegiatan Pembinaan Kampung KB dan Rumah Dataku.	Pertahun	Sesuai Kebutuhan
40.	Belanja honorarium Imam Besar Nagari, 1 (satu) orang per nagari, ditempatkan dalam Kegiatan Penguatan Nilai-nilai Keagamaan	OB	1.500.000,-

	- Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Ta	
	- Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per	
	- Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	c Sumber dana DD.		
6.	Belanja jasa medis Bidan Desa. Bagi nagari yang belum mempunyai Bidan Desa dapat menganggarkan jasa medis dan ditetapkan dengan SK Wali Nagari setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	OB	1.000.000,-
7.	Pengelola Pustaka Nagari. Dapat diberikan penggantian transportasi selama hari kerja untuk 1 (satu) orang per nagari, dalam bentuk kegiatan, sumber dana DD.	OH	25.000
8.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain.	Anak/Bln	5.000
9.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita.	Kegiatan /Bln	200.000
10.	Honor Operator Siskeudes.	Paket/Tahun	1.500.000
11.	Honor pelatih/instruktur kegiatan di nagari.	OB	400.000
12.	Honor juri/tim penilai/wasit pada kegiatan di nagari.	OH	150.000
13.	Belanja biaya uang kejadian bagi anggota Kelompok Siaga Bencana untuk penanggulangan dan	OH	100.000

	- Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud diatas, dialokasikan untuk Upah Pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
--	---

E. Belanja Guru PAUD/TPQ/TPSQ dan Kader.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	1).Tenaga Pendidik/Guru TPQ-TPSQ-MDA-Tahfidz Al-qur'an dapat diberikan penggantian transportasi sebanyak 20 (dua puluh) hari pertemuan proses belajar mengajar.	OH	30.000,-
	2).Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan Pendidikan Baca Al-qur'an bagi Anak Nagari.		
	3).Ketentuan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/instruktur .	OP	400.000,-
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Airpuras/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	f.Tempat pelaksanaan pembelajaran di Masjid, Surau dan gedung TPA/MDA.		
	g.Untuk 1 orang tenaga pendidik/guru TPA/TPSA minimal 15 orang murid.		
	h.Sumber dana DD/ADD.		

	- Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	c.Sumber dana DD.		
6.	Belanja jasa medis Bidan Desa. Bagi nagari yang belum mempunyai Bidan Desa dapat menganggarkan jasa medis dan ditetapkan dengan SK Wali Nagari setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	OB	1.000.000,-
7.	Pengelola Pustaka Nagari. Dapat diberikan penggantian transportasi selama hari kerja untuk 1 (satu) orang per nagari, dalam bentuk kegiatan, sumber dana DD.	OH	25.000
8.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain.	Anak/Bln	5.000
9.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita.	Kegiatan /Bln	200.000
10.	Honor Operator Siskeudes.	Paket/Tahun	1.500.000
11.	Honor pelatih/instruktur kegiatan di nagari.	OB	400.000
12.	Honor juri/tim penilai/wasit pada kegiatan di nagari.	OH	150.000
13.	Belanja biaya uang kejadian bagi anggota Kelompok Siaga Bencana untuk penanggulangan dan	OH	100.000

	- Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud diatas, dialokasikan untuk Upah Pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
--	---

E. Belanja Guru PAUD/TPQ/TPSQ dan Kader.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	1).Tenaga Pendidik/Guru TPQ-TPSQ-MDA-Tahfidz Al-qur'an dapat diberikan penggantian transportasi sebanyak 20 (dua puluh) hari pertemuan proses belajar mengajar.	OH	30.000,-
	2).Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan Pendidikan Baca Al-qur'an bagi Anak Nagari.		
	3).Ketentuan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/instruktur .	OP	400.000,-
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	f.Tempat pelaksanaan pembelajaran di Masjid, Surau dan gedung TPA/MDA.		
	g.Untuk 1 orang tenaga pendidik/guru TPA/TPSA minimal 15 orang murid.		
	h.Sumber dana DD/ADD.		

	- Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	c.Sumber dana DD.		
6.	Belanja jasa medis Bidan Desa. Bagi nagari yang belum mempunyai Bidan Desa dapat menganggarkan jasa medis dan ditetapkan dengan SK Wali Nagari setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	OB	1.000.000,-
7.	Pengelola Pustaka Nagari. Dapat diberikan penggantian transportasi selama hari kerja untuk 1 (satu) orang per nagari, dalam bentuk kegiatan, sumber dana DD.	OH	25.000
8.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain.	Anak/Bln	5.000
9.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita.	Kegiatan /Bln	200.000
10.	Honor Operator Siskeudes.	Paket/Tahun	1.500.000
11.	Honor pelatih/instruktur kegiatan di nagari.	OB	400.000
12.	Honor juri/tim penilai/wasit pada kegiatan di nagari.	OH	150.000
13.	Belanja biaya uang kejadian bagi anggota Kelompok Siaga Bencana untuk penanggulangan dan	OH	100.000

	- Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud diatas, dialokasikan untuk Upah Pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
--	---

E. Belanja Guru PAUD/TPQ/TPSQ dan Kader.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	1).Tenaga Pendidik/Guru TPQ-TPSQ-MDA-Tahfidz Al-qur'an dapat diberikan penggantian transportasi sebanyak 20 (dua puluh) hari pertemuan proses belajar mengajar.	OH	30.000,-
	2).Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan Pendidikan Baca Al-qur'an bagi Anak Nagari.		
	3).Ketentuan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/instruktur .	OP	400.000,-
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Airpuras/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	-Nagari dalam Kecamatan Silauts/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	f.Tempat pelaksanaan pembelajaran di Masjid, Surau dan gedung TPA/MDA.		
	g.Untuk 1 orang tenaga pendidik/guru TPA/TPSA minimal 15 orang murid.		
	h.Sumber dana DD/ADD.		

	dan Kearifan Lokal di Nagari. Untuk tahun berjalan 2021 dapat dianggarkan maksimal 6 bulan.		
	Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut :		
	a.Honor/jasa tenaga ahli/ instruktur	OP	400.000
	b.Penggantian BBM tenaga ahli/instruktur.	OP	200.000
	c.Honor panitia pelaksana seleksi Imam Besar Nagari		
	Ketua	OP	500.000
	Sekretaris	OP	400.000
	Anggota maksimal 3 orang	OP	300.000
	d.Biaya adm penunjang kegiatan:		
	- Nagari dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal).	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal).	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal).	Per Tahun	3.500.000,-
	e.Sumber dana DD.		

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI